



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;

Wariyanto Tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 09-08-1999 NIK 1608200908990002 Agama Islam Pendidikan / Pekerjaan Belum/Tidak Berkerja Tempat Kediaman di Desa Surya Menang, Kec, Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. Oku Timur, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri baturaja pada tanggal 10 januari 2023 Nomor 2/Pdt.P/2023/PN bta telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608200908990002 atas nama Waryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Sarto dan ibu Nurhayati menikah di Desa Surya Menang, Kec, Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. Oku Timur Pada Tanggal;
- Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT0405201125743, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 04 Mei 2011;
- Bahwa, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada

1. Ijazah SD N Surya Menang yaitu Surya Menang dan tahun 1998

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anyar dan tahun 1998
3. Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMK N1 Bp. Bangsa Raja sekolah menengah Atas yaitu Surya Menang dan tahun 1998

- Bahwa, dengan demikian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu **OKU Timur** adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu **Surya Menang**;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
- Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT0405201125743, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : **WARIYANTO** yang semula **OKU Timur** menjadi tertulis dan terbaca **Surya Menang**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1608201209070001 atas nama Waryanto, tempat tanggal lahir, Oku Timur tanggal 9 Agustus 1999, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1608CLT0405201125743 atas nama Waryanto tempat tanggal lahir, Oku Timur 9 Agustus 1999, diberi tanda P -2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar , Nomor Ijazah DN-11Dd 0110804, tanggal 20 Juni 2011, atas nama Wariyanto tempat tanggal lahir Surya Menang 9 Agustus 1998, di beri tanda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor Ijazah DN 11 DI 0087495, atas nama Wariyanto tempat tanggal lahir Surya Menang, 9 Agustus 1998, di beri tanda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor Ijazah DN-11 MK/06 0020165, atas nama Wariyanto tempat tanggal lahir Surya Menang 9 Agustus 1998, di beri tanda, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua Pemohon nomor 376/1971 MI no. 95494/69 atas nama Sarto, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy KTP, NIK 1608200908990002, atas nama Waryanto tempat tanggal lahir, Oku Timur 9 Agustus 1999, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy KTP Orang Tua Pemohon, NIK 1608202007510001, atas nama Sarto tempat tanggal lahir, Purworejo 20 Juli 1951, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy KTP Orang Tua Pemohon atas nama Nurhayati, NIK 1608204707550001, atas nama Nurhayati tempat tanggal lahir, Purworejo, 7 Juli 1955, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 Riski Kurnio di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan teman pemohon dari kecil ;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sarto dan Nurhayati;
- Bahwa pemohon nama lengkapnya wariyanto ;
- Bahwa pemohon lahir di Surya Menang tanggal 9 Agustus 1998, yang masih termasuk wilayah OKU;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon untuk kepentingan persyaratan menempuh Pendidikan yang lebih tinggi bekerja, dan untuk kepentingan masa depan pemohon;
- Bahwa tujuan lain mengajukan permohonan untuk persyaratan pernikahan pemohon ;
- Bahwa pemohon sebelumnya tidak pernah terlibat kasus pidana maupun perdata ;
- Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 Ahmad Fitriyanto di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk perbaikan akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan teman pemohon dari kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sarto dan Nurhayati;
- Bahwa pemohon nama lengkapnya wariyanto ;
- Bahwa pemohon lahir di Surya Menang tanggal 9 Agustus 1998, yang masih termasuk wilayah OKU;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon untuk kepentingan persyaratan

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh Pendidikan yang lebih tinggi bekerja, dan untuk kepentingan masa depan pemohon;

- Bahwa pemohon sebelumnya tidak pernah terlibat kasus pidana maupun perdata ;
- Bahwa tujuan lain mengajukan permohonan untuk persyaratan pernikahan pemohon ;
- Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas yaitu mohon ijin untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0405201125743, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama WARIYANTO yang semula OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Surya Menang sesuai bukti surat (Vide P-1) sampai dengan bukti surat (vide P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

(vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005) ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk pada Desa Surya Menang, Kec, Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. Oku Timur dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kayu Agung secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, dimana Pemohon lahir surya menang sesuai Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0405201125743, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama WARYANTO kemudian Pemohon ingin merubah nama, tempat dan tahun lahirnya pemohon melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Baturaja (vide bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah tempat dan tanggal peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pencatatan

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta



peristiwa penting lainnya bagi Penduduk adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 sampai P-9 beserta keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa pemohon merupakan anak ke-3 yang bernama Wariyanto dari 3 (tiga) bersaudara pasangan suami-istri sah Bapak Sarto dan ibu Nurhayati yang dalam akta kelahirannya pemohon menyebutkan Waryanto lahir di OKU Timur 9/8/1999 dan sekarang pemohon merubahnya menjadi Nama Wariyanto di Surya Menang pada tanggal 9 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tempat, dan tahun lahir pemohon sudah sesuai dengan tata cara adat kebiasaan ditempat tinggal pemohon dan dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0405201125743, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama WARIYANTO yang semula tertulis OKU Timur dirubah menjadi Surya Menang pada tanggal 9 Agustus 1998 Dengan demikian petitum permohonan pemohon Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk*

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering ulu Timur (oku Timur) untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU RI No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT0405201125743, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama WARIYANTO yang semula tertulis OKU Timur menjadi tertulis dan sekarang Surya Menang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk untuk mencatat tentang perubahan nama, tempat lahir Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0405201125743, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama WARIYANTO yang semula tertulis OKU Timur dan sekarang dirubah menjadi Surya Menang pada tanggal 9 Agustus 1998 untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan Salinan kepada Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Baturaja pada hari ini **selasa** tanggal **31 Januari 2023** oleh Kami **I Made Gede Kariana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **RR. Shandy Satyo Asih, S.E.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RR. Shandy Satyo Asih, S.E

I Made Gede Kariana, S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBPN Relas panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materei	Rp. 10.000,-

===== +

J u m l a h : Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)